

**PERAN BNN DALAM ASESMEN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:


**Hanung Bagus Pratama
30301800178**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN BNN DALAM ASESMEN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah)



Diajukan oleh:

Hanung Bagus Pratama

30301800178

Pada tanggal, 18 Agustus 2022

telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Andri Winjaya Laksana SH, M.H
NIDN. 06-2005-8302

**PERAN BNN DALAM PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HANUNG BAGUS PRATAMA

30301800178

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal 24 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua :

Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota :

Anggota :

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN : 06-0206-6103

Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H

NIDN : 06-2005-8302



Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Hanung Bagus Pratama

NIM : 30301800178

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis ini yang berjudul: “ **PERAN BNN DALAM ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI** Studi Kasus BNN Provinsi Jawa Tengah” adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan



HANUNG BAGUS PRATAMA

NIM.30301800178

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Hanung Bagus Pratama

NIM : 30301800178

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis ini yang berjudul: “ **PERAN BNN DALAM ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI Studi Kasus BNN Provinsi Jawa Tengah**”. Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan ke internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan



HANUNG BAGUS PRATAMA

NIM.30301800178

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- “ Aku selalu merasa lemah dalam pengetahuan, dengan itu aku selalu ingin belajar tentang pengetahuan baru, diaat kamu berhenti belajar kamu akan berhenti berkembang, ketika kamu berhenti berkembang kamu akan hancur” **(Kevin Gates)**
- “ Hadapi semua dengan keberanian dan keyakinan penuh dalam hatimu” **(Orangtua saya)**

Skripsi ini aku persembahkan:

- Ibu Kustiyani dan Ayah Budi Santoso, selaku orangtua penulis Yang selalu mendoakan, mendukung dan perhatian kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bangga.
- Kedua adik penulis, penulis sangat termotivasi dalam penyusunan skripsi ini karena ingin membuktikan bahwa penulis bisa menjadikan contoh yang baik.
- Kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang selalu mendukung dan memberikan motivasi penuh dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi ini yang berjudul **“PERAN BNN DALAM ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI”**

Penulisan Tugas Akhir atau Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh kelulusan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas-fasilitas yang penulis butuhkan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendah hati dan rasa hormat penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj Widayati., S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Alm Bapak Kami Hartono, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan saran serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu AKP Ni Nyoman Tripartini, SH Selaku Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu saya dalam memberikan motivasi serta materi-materi yang sangat penting dalam penyusunan skripsi penulis.
10. Bapak Yayan Ahdian, SH selaku Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah dengan senang hati memberikan materi terkait penyusunan skripsi penulis.
11. Bapak Muhammad Afif Ma'ruf, SH selaku Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah sabar memberikan materi terhadap penulis.
12. Bapak Afif Jamaludin, AMK selaku Perawat Sie Wastahti BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah sabar dan memotivasi untuk tetap semangat dalam penyusunan skripsi.

13. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan.
14. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami selama menempuh pendidikan.
15. Kedua orangtua saya Bapak (Budi Santoso) dan Ibu (Kustiyani) serta adik (Citra Ayu Setyadini & Mutiara Agustina Putri) yang telah memberikan doa, kasih sayang dan fasilitas kepada penulis.
16. Verena Elizabeth Geovani Anggasta yang telah mendampingi serta memberikan motivasi, kritik, dan saran kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat saya Yusuf Amin Barokah, Aditya Noviansyah, Hudiono Reksoprodjo, Ilham Affari Prasetyo, Muhammad Rafi, Rio Perdana, Satria Bintang Caesar, Rizky Ardiansyah, Rifqi Black, Nafal Faturizky, Reyhan Sava Odagoma, Mellyana Putri, Naufal Abror Adicha, Yusril Aditya Nugroho, Widdy Darmawan, Affandi Hadi Pratama, Deya Salma, Zukrufah Rahyandwi Putri, Tubagus Hikam, Zahra Gemoy, Ardhini Rizka Handayani yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berjuang bersama-sama selama perkuliahan.


19. Rekan-rekan Kelas Unggulan Angkatan 2018 yang telah menjadi kawan berfikir untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita.

20. Rambo Sigendut Kesayangan penulis dan paling sabar menemani penulis saat ngelembur membuat skripsi.

Sebagai salam pengantar, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, pembaca, masyarakat dan Ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 Agustus 2022

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	i
Halaman Surat Pernyataan Keaslian Berkas.....	ii
Halaman Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data	15
6. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional	17
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika	28
D. Tinjauan Umum Tentang Assesmen	31
C. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Peran BNN Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.....	39
B. Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri	44
C. Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.....	58
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63



ABSTRAKSI

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika ini dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya, pengguna dapat mengalami kerusakan syaraf motorik dalam tubuh maupun kerusakan mental yang diakibatkan dari penggunaan narkotika yang berlebihan. Badan Narkotika Nasional memiliki tugas yaitu untuk menerapkan P4GN yaitu Pengawasan, Pencegahan, pemberantasan penyalahguna, dan pemberantasan pengedar narkotika.

Metode penelitian yang merupakan penelitian hukum sosiologis dinamakan juga penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis bertitik tolak melalui data primer, data primer adalah data yang didapatkan langsung melalui masyarakat selaku sumber pertama lewat penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan biasa dilakukan baik lewat penyebaran kuisioner, pengamatan, serta wawancara.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Dalam Asesmen ini sebagai leading sector yaitu sebagai penggerak dalam pelaksanaan Asesmen. Dalam pelaksanaan asesmen dibagi menjadi dua tim yaitu tim medis dan tim hukum yang saling berkontribusi untuk mengungkap & menentukan penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai Penyalahguna, atau terikat dalam sindikat peredaran narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Asesmen.



ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. The impact of narcotics abuse can cause very dangerous effects, users can experience motor nerve damage in the body and mental damage resulting from excessive use of narcotics. The National Narcotics Agency has the task of implementing P4GN, namely supervision, prevention, eradication of abusers, and eradication of narcotics dealers.

The research method which is a sociological legal research is also called field research. Sociological legal research is based on primary data, primary data is data obtained directly through the community as the first source through field research. Primary data acquisition from field research is usually done through the distribution of questionnaires, observations, and interviews.

The results in this study indicate that the role of the National Narcotics Agency in this assessment is as a leading sector, namely as a driver in the implementation of the assessment. In the implementation of the assessment, they are divided into two teams, namely the medical team and the legal team who contribute to each other to uncover & determine narcotics abusers who can be said to be abusers, or are bound in narcotics trafficking syndicates.

Keywords: *Narcotics, National Narcotics Agency, Assessment.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika bukanlah sesuatu yang asing, di mana dapat didengar dan dibaca di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia, peredaran obat terlarang atau narkotika menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi. Meluasnya narkotika di Indonesia terutama di kalangan generasi muda karena didukung oleh faktor budaya global. Di mana budaya global dikuasai oleh budaya barat yang mengembangkan pengaruhnya melalui televisi, film-film, internet, maupun sosial media yang lainnya, di mana narkotika lebih besar dampak negatifnya dibanding manfaatnya.

Narkotika sudah ada sedari zaman kolonial hingga kini pun masih beredar. Pemerintah Indonesia menyatakan pengedaran narkotika dan penyalahgunaan obat sebagai ancaman utama dalam kehidupan dan nilai kebudayaan masyarakat, dan bahkan keamanan nasional. Namun, negara seringkali dikacaukan akibat masalah yang sedang berjalan seperti korupsi, dan penegakan hukum yang tidak efektif.¹ Awal adanya narkotika yaitu di Samaria pada tahun 2000 SM yang dikenal dengan opium atau candu. Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis narkotika pada jaman penjajahan Belanda, pemakai candu tersebut sebagian besar merupakan orang China. Pemerintah Belanda memberikan izin legal dengan terbitkannya undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* yang mulai berlakunya pada tahun 1927. Pemerintah Belanda mengizinkan tempat-

¹ Tim Lindsey and Pip Nicholson, *Drugs Law and Legal Practice In Southeast Asia*, (Oxford: Hart Publishing, 2016), hal 49

tempat tertentu untuk mengisap candu. Pengadaan candu opium telah dilegalkan dengan undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie*.

Penjajahan Belanda berakhir, kemudian saat periode penjajahan Jepang, undang-undang yang dibuat Kolonial Belanda dihapuskan. Pelarangan penggunaan candu merupakan lokalisasi para pemadur yang diperintahkan oleh pemerintah Jepang. Setelah itu, pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia, negara melarang untuk penggunaan zat/obat terlarang dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya.²

Penyalahgunaan narkotika tidak saja menjadi masalah nasional, melainkan juga masalah internasional, oleh karena itu komitmen bangsa Indonesia untuk memusnahkan peredaran narkotika yang semakin tinggi. Hal ini terlihat dari pengaturan yang sudah jelas mengatur tentang penggunaan narkotika, termasuk ancaman sanksi minimum dan maksimum bagi pelaku.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang umum terjadi dikalangan masyarakat, dan mengakibatkan dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial dan keagamaan. masalah penyalahgunaan narkoba sangat menyita perhatian negara. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*),

² Sulung Faturachman, *Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia*, *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1 2020, hal.15

terorganisir (organized crime), dan serius (serious crime) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri.³

Mengacu pada UU no.35/2009 pasal 1, adalah tindakan yang dilakukan orang-orang berkaitan dengan konsumsi narkoba tanpa hak atau dengan melawan hukum. Dalam pasal 7 dari undang-undang yang sama, tertulis bahwa penggunaan narkoba yang legal adalah penggunaan narkoba “untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penggunaan narkoba di Indonesia sangat dikontrol karena dampak yang disebabkan, dan penggunaan untuk tujuan rekreasi dapat dikatakan melawan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan seperti itu melawan hukum yang berlaku dan dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas. Dalam lingkup yang sangat kecil saja, yaitu diri sendiri, sudah diketahui bahwa narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Secara umum, narkoba dapat mengubah hidup seseorang dan membawanya pada keburukan.⁴

³ Deputi bidang pencegahan BNN RI, *Awas Narkoba Masuk Desa*, 2018.

⁴ BALITBANGKUMHAM, *Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMA*, 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, hal mana dalam Undang-Undang sebelumnya kewenangan tersebut tidak diberikan kepada BNN. Bahkan status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin terstruktur.⁵

Upaya penegakan hukum BNN merupakan upaya terpadu dalam pemberantasan narkotika secara komprehensif, organisasi kejahatan narkotika dengan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan.

Strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk:

- a. Mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkotika, baik nasional maupun internasional;

⁵ Firman Freaddy Busroh, Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Cintya Press, 2015), hal.57-58

- b. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh;
- c. Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap narkoba dan psikotropika golongan I; dan
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor serta penyitaan terhadap asset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba⁶

Seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari narkoba sehingga ia pantas disebut sebagai orang sakit. Akibat, seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani pengobatan dengan memasukkannya kedalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Munculnya Asesmen sebagai sarana untuk memperoleh informasi terkait narkoba dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan membentuk tim asesmen terpadu yang dilandasi oleh peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

⁶ Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam penegakan Hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk dirinya sendiri (Pecandu) di Indonesia*, hal 224-226, 2018

Tindakan Asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Proses assesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian ialah sama.¹⁸ Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim assesmen terpadu,⁷

Dampak dari penyalahgunaan narkoba ada tiga (3) macam yang terdiri dari Depresan Obat Penenang (Sedatis) yang bekerja pada sistem syaraf. Memberikan rasa rileks, kurangi ketegangan, kegelisahan serta tekanan mental. Namun cenderung akibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Heroin, Alkohol. Stimulan Zat yg mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem syaraf. Dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Contoh: Kokain, Sabu, Ecstasy. Hallucinogen Mengganggu persepsi panca indra dalam merespon rangsangan. Akibatkan perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berkhayal, gila. Contoh : Ganja, LSD, Magic Mushroom.⁸

Keresahan masyarakat Indonesia akan rusaknya generasi muda yang disebabkan oleh bahayanya penyalahgunaan narkoba dirasa semakin

⁷Muslikan, Muhammad Taufiq, *Jurnal living law ISSN Volume 11 No.1, Januari 2019*

⁸ Bintara Sura Priambada, S.Sos, M.H.,*Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja*, 2019.

meningkat. Hal ini disebabkan semakin maraknya pengedar dan pecandu bahan adiktif ini memperjual belikan secara bebas tanpa pandang usia.

Tingginya jumlah pengangguran pada masa pandemik saat ini juga semakin meningkatkan jumlah kasus baru penyalahgunaan narkoba. Maka dari itulah kita harus saling peka terhadap lingkungan sekitar agar kegiatan penyalahgunaan narkotika ini tidak meluas.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN BNN DALAM ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (study kasus BNN Provinsi Jawa Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulisan skripsi ini adalah sejauh mana peran BNN Dalam Pelaksanaan Asesmen terhadap penyalahgunaan narkotika .

1. Bagaimana peran BNN dalam pelaksanaan Asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri ?
2. Bagaimana pelaksanaan Asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri ?
3. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Asesmen terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri?

⁹ Monitor Riau, “Masyarakat Sampaikan Keresahan Terkait Narkoba Disaat Reses Ketua Fraksi Gerindra Dumai” (Monitor Riau, 6 Agustus 2017)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini agar mendapat penjelasan yang benar dan tepat, maka berikut tujuan penelitian oleh penulis :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan Asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan untuk diri sendiri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi pelaksanaan Asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan khusus pada hukum pidana mengenai pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh BNN untuk parameter seseorang dapat dikatakan wajib direhabilitasi atau tidak kepada mahasiswa fakultas hukum dan almamater.
 - b. Diharapkan untuk melengkapi dan memenuhi tugas yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi

guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan berguna sebagai penambah pengalaman dan sumbangan pikiran yang dapat berguna untuk kalangan umum, almamater dan para mahasiswa fakultas hukum mengenai peran BNN dalam pelaksanaan asesmen terhadap penyalah guna narkoba.

E. Terminologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang diambil dari sumber pustaka seperti pada undang-undang dan buku-buku. Adapun beberapa kerangka konseptual yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Inancevich dan Donnelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Peran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku

yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹⁰

2. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.¹¹

3. Pelaksanaan

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 29 April 2020 jam 08.00 WIB

¹¹Badan Narkotika Nasional, Peran BNN, 2021

Pelaksanaan menurut Tjokroadmudjoyo adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.¹² Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran.¹³

4. Assessment

Assessment (Asesmen) merupakan Kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta

¹² Slideshare, *Pelaksanaan Administrasi Pendidikan*, 2016

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 29 April 2022 jam 08.30 WIB.

alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.¹⁴

5. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.¹⁵

Penyalahgunaan

6. Penyalahgunaan dalam istilah Hukum adalah penggunaan yang tidak sah atas nama orang lain, kemiripan, identitas, properti, penemuan, penemuan, dll tanpa izin orang itu, yang mengakibatkan kerugian bagi orang itu. Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrumen ataupun alat yang dimiliki ataupun melekat padanya secara laten, dimana pihak korbannya berada dalam posisi tersudutkan yang “ dilematis “. ¹⁶

7. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

¹⁴ Direktorat Pengembangan Akademik, Pengertian Asesmen.

¹⁵ Bifla solusi, Hukum Pidana 8: *Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana*, 2021

¹⁶ Hery Shietra, *Memahami Makna Kata Menyalahgunaan dan Contoh Penyalahgunaan*, 2020.

¹⁷ Paralegal.id, *Pengertian Narkotika*, 2009

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasar pada kerangka penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan Yuridis-Empiris, yang merupakan penelitian hukum sosiologis dinamakan juga penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis bertitik tolak melalui data primer, data primer adalah data yang didapatkan langsung melalui masyarakat selaku sumber pertama lewat penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan biasa dilakukan baik lewat penyebaran kuisioner, pengamatan, serta wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, dan adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk pada penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di tempat /

lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. SEMA No. 4 Tahun 2009.

b. Bahan Hukum sekunder

Buku-buku, jurnal dan dokumen hasil penelitian khususnya masalah pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh BNN.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan cara melakukan proses wawancara dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan mengajukan pertanyaan, namun masih memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi pada saat wawancara yaitu dengan bertanya kepada Badan Narkotika Nasional

b) StudiPustaka

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, termasuk peraturan dan informasi termasuk dokumen, serta bukti yang telah diarsipkan untuk masalah penelitian.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan selesai maka, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam lapangan yang kemudian akan dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan sehingga dapat digunakan sebagai cara untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam urutan rangka sistematika penulisan skripsi sehingga bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang prosedur pelaksanaan Asesmen oleh BNN di kota Semarang dan terdapat solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sesuai dengan kebijakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab yang membahas tentang prosedur pelaksanaan Asesmen oleh BNN kota Semarang serta pula solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sesuai dengan kebijakan hukum.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Buku.
- b. Peraturan Perundang-undangan.
- c. Jurnal/artikel ilmiah.
- d. Internet.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional

1. Pengertian BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol. Kepala Badan Narkotika Nasional melapor langsung kepada Presiden bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.¹⁸

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi

¹⁸ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*. Diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

enam (6) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

2. Tugas BNN

Membuat dan melaksanakan kebijakan nasional untuk pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan bahan-bahanya.¹⁹

- a) Bekerjasama dengan kepala kepolisian republik indonesia dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan bahan-bahan pembuatannya.
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Diakses pada tanggal 11 juli 2022

- c) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan publik di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap.
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik internasional maupun nasional, guna mencegah dan memberas peredaran gelap narkoba dan bahan pembuatan narkoba.
- f) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas, wewenang dan Melakukan penyelidikan administratif dan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkoba, perdagangan narkoba, dan bahan pembuatan Narkotika.

Selain di atas, BNN juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan psikotik, perdagangan gelap, penyakit yang sudah ada, dan kecanduan selain kecanduan tembakau dan alkohol.²⁰

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diakses pada tanggal 11 juli 2022

3. Fungsi BNN

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional pada Pasal 3 disebutkan bahwa Fungsi BNN adalah ²¹:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.
- 3) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN.
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja sama.

²¹ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional*. diakses pada tanggal 11 juli 2022

- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- 7) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- 13) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif

untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

14) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan Perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1) Pengertian Narkotika

Secara etimologis Narkotika atau Narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak bisa merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pebius dan obat bius.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.²²

Pengaturan jenis-jenis tentang Narkotika dimuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, setiap golongan sejatinya mempunyai persamaan yaitu dapat dipergunakan hanya demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Penjabaran sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwasanya Narkotika Golongan I tidak boleh dipergunakan dalam hal pelayanan kesehatan. Kemudian di Pasal 8 ayat (2) jenis narkotika pada golongan I ini dapat

²² Fransiska Novita Eleanora. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. *Jurnal Hukum*, Vol XXV, NO. 1, April 2011. Hal 441.

dipergunakan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang terbatas. Ketentuan ancaman pidana terhadap Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II sejatinya memiliki khasiat dan pilihan terakhir dalam pengobatan, namun mengakibatkan ketergantungan dengan potensi tinggi. Ketentuan ancaman pidana terhadap Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Narkotika Golongan III

Pada dasarnya pengaturan penggunaan Narkotika Golongan III dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sama dengan pengaturan pada Narkotika Golongan I, namun terdapat perbedaan dalam potensi ketergantungan. Narkotika Golongan II mengakibatkan ketergantungan dengan potensi tinggi sedangkan, Narkotika Golongan III mengakibatkan ketergantungan dengan potensi ringan. Ketentuan ancaman pidana terhadap Narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Jenis-jenis Narkotika

a. Morfiin (*Morphine*)

Morfin merupakan suatu zat utama yang memiliki khasiat narkotika dan dapat ditemukan pada candu mentah kemudian diolah secara kimia. Morfin dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Morfin termasuk dalam jenis Narkotika yang berbahaya, dimana seorang pengguna morfin untuk mendapat kenikmatan yang diinginkan selalu membutuhkan tambahan dosis. Apabila hal tersebut terus menerus dilakukan dapat membahayakan jiwa dari pengguna.

b. Heroin

Heroin adalah jenis narkotika yang juga berasal dari tanaman *papaver somniferum*. Heroin atau yang biasa dikenal dengan putau merupakan suatu zat yang sangat membahayakan apabila dikonsumsi dalam dosis yang tinggi karena dapat mengakibatkan kematian seketika.

c. Ganja

Diistilahkan dengan Marihuana (*marijuana*), yang berarti memabukkan atau meracuni. Ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh didaerah tropis maupun subtropics.

d. Kokain (*Cocain*)

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan kokain tumbuh di Amerika Selatan, India,

dan Jawa. Kokain dapat diperoleh dengan cara mengeringkan daun tumbuhan koka, kemudian mengolah daun koka kering tersebut dengan menggunakan berbagai bahan kimia.

e. Shabu-shabu

Berbentuk seperti gula halus, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, dan mudah larut dalam air alcohol. Efek yang dapat dirasakan oleh pengguna tidak akan merasakan capek dan memiliki rasa percaya diri yang sangat besar.

f. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji *tanaman papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu kasar dan candu mentah.²³

3) Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

a. Preventive

Preventive juga dikenal sebagai program pencegahan. Program ini dirancang untuk orang sehat yang tidak menggunakan Narkotika dan tidak tertarik menyalahgunakannya karena mereka tahu bahaya Narkotika. Selain pelaksanaan Pemerintah (Organisasi terkait), program ini sangat efektif dengan bantuan organisasi dan lembaga profesional lainnya.

b. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group)

²³ *Ibid hal 443*

Dalam beberapa kelompok terbatas, Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh para peserta sendiri untuk mengatasi masalah narkoba secara lebih efektif. Program ini disertai dengan simulasi tindakan pencegahan, seperti memperdalam konten obat, latihan diskusi, dan latihan untuk membantu mereka yang menderita.²⁴

c. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*)

Kebijakan kriminal merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi terjadinya peredaran gelap dan tindak pidana narkotika dalam bentuk kebijakan. Kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Sarana penal, yaitu melalui penegakan hukum pidana
2. Sarana nonpenal, yaitu melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Upaya kebijakan criminal ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dengan menggunakan upaya *punishment* untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.²⁵

d. Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya untuk memulihkan kesehatan mental dan fisik bagi pengguna narkoba yang terlibat dalam program pengobatan. Tujuannya agar terbebas dari penyakit yang tidak lagi

²⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya. Esensi Erlangga. Hal 100*

²⁵ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal.25*

digunakan dan disebabkan oleh pengguna narkoba lama. Rehabilitasi narkoba adalah pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari penggunaan narkoba berdasarkan UU RI NO 35 Pada 2009, ada dua bentuk rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi medis, adalah tindakan pengobatan terpadu untuk menghilangkan pencandu narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial, adalah proses rehabilitasi yang terintegrasi, baik secara fisik, mental dan sosial, sehingga pecandu narkoba dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

1) Pengertian Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan jumlah kemiskinan. menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.²⁷

2) Klasifikasi Penyalahguna Narkotika

²⁶ *Ibid Hal 27-28*

²⁷ *Chartika Junike Kiaking. Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Januari-Februari/2007. Hal 106*

d. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara psikis maupun fisik.

e. Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

f. Pengedar Narkotika

Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengimpor “Narkotika/Psikotropika”. Di dalam UU Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi kurir/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai).²⁸

3) Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana yang didalam undang-undang

²⁸ Clarissa Meidy Paulus & Dian Adriawan Daeng Tawang. *Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika dengan Berat netto 36 Gram (studi kasus: Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL).*

tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁹

Pengaturan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

- a. Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.³⁰
- b. Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

²⁹ Gatot Supramono, 2018, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 198-199

³⁰ Pasal 112 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba

dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³¹

- c. Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa: “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.³²

D. Tinjauan Umum Tentang Assesmen

1) Pengertian Assesmen

Arti assessment bisa dipahami sebagai proses yang kerap digunakan dalam penilaian kinerja di bidang tertentu. Ada dua orang yang terlibat dalam proses ini, yaitu orang yang menilai dan yang diberi penilaian. Penilai dalam proses ini bisa disebut sebagai assesor yang bertugas melakukan penilaian atas kinerja seseorang berdasarkan standar yang sudah ditetapkan.

Istilah ini sebenarnya sudah diserap menjadi "asesmen" dalam bahasa Indonesia. Arti asesmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai

³¹ Pasal 112 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

³² Pasal 127 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dengan kebutuhan. Secara singkat, asesmen bisa dipahami sebagai penilaian.³³

2) Jenis Assesmen

a. Assesmen klinis

Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, dan mengidentifikasi jenis terapi dan rehabilitasi yang paling efisien dan efektif. Untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam. Ada beberapa alat yang umumnya digunakan untuk dapat mengenali keterlibatan seseorang pada Narkotika:

1. Instrument skrining seperti ASSIST (Alkohol, smoking, substance Use Involvement Screening & Testing).
2. Urin analisis.
3. Kajian resep / obat-obatan yang diminum klien sebelumnya.

b. Assesmen Awal

Asesmen awal yaitu, asesmen yang dilakukan pada saat klien berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. Asesmen awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa pasien dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif, asesmen bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan.

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 31 Juli 2022*

c. **Assesmen Lanjutan**

Assesmen bagi klien tidak hanya dilakukan pada saat masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program.³⁴

3. Pelaksanaan Assesmen

a. **Mekanisme Assesmen Terpadu**

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

³⁴ *Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (2013), Modul Assesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza Edisi Revisi 2013.*

b. Integrasi 2 (dua)

Pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.³⁵

C. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi

³⁵ Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito. *Pelaksanaan Assesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021). Hal 381.

benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyalahkan keharaman mukahddirat tersebut.

Ada pula dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

1) QS. Al A'rof: 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”³⁶

2) QS. An-Nisa Ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ
مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum

³⁶ Al-Qur'an Al-A'rof Ayat 157, <https://www.merdeka.com/quran/al-a'rof/ayat-157>, diakses pada tanggal 31 juli 2022 Pkl.18.34 WIB

kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”³⁷

3) QS. Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”³⁸

4) QS. Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلْ

كُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَ

³⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 43, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-43>, diakses pada tanggal 31 juli 2022 Pkl. 18.37 WIB

³⁸ Al-Qur'an Surat Al-maidah Ayat 90, <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-90> diakses pada tanggal 31 juli 2022 Pkl. 18.37 WIB

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).”³⁹

Dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang berhubungan dengan narkoba merupakan perbuatan yang tidak baik. Dalam narkoba memang terdapat sedikit manfaatnya karena Mudharatnya dan Dosa lebih besar daripada Pahala/kebaikannya. Maka dari itulah kita sebagai manusia harus meningkatkan iman kita kepada Allah SWT dan senantiasa meminta perlindungan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kekuatan iman menjadi benteng utama bagi seorang manusia yang membuatnya semakin dekat dengan Allah. Dengan iman yang kuat pasti kita bias menjauhi hal-hal yang merugikan seperti narkoba.

³⁹ Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 219, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-219> diakses pada tanggal 31 juli 2022 Pkl. 18.42 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BNN Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Peran Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan Asesmen sebagai *leading sector* yaitu sebagai motor penggerak dalam pemberantasan Narkotika atau bisa disebut sebagai benteng utama dalam pemberantasan Narkotika. Peran BNN dalam pelaksanaan Asesmen yaitu sebagai penyelenggara Asesmen terpadu. BNN itu bertujuan untuk memilah dan memilah pelaku tindak pidana narkotika itu dapat dikatan sebagai pengguna, penyalahguna, pengedar, atau terikat dalam jaringan. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait oleh petugas lembaga rehabilitasi sosial. Dalam konteks pemulihan, asesmen dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan data dan informasi untuk mengukur tingkat ketergantungan saat ini, masalah-masalah yang terkait serta mengidentifikasi hambatan dan posisi yang dimiliki klien dalam menjalani pemulihan. Ketidakmampuan ataupun kelalaian dalam melakukan asesmen dengan baik akan berdampak terhadap kualitas terapi yang diberikan. Terapi yang diberikan dapat saja salah atau tidak sesuai karena didasarkan dari informasi yang salah.

Asesmen penting untuk dilaksanakan pada tahap-tahap awal proses pelayanan rehabilitasi, tapi tidak berhenti disana. Hal ini perlu diperhatikan dengan seksama, karena banyak yang menganggap bahwa asesmen hanya dilakukan pada tahap awal saja. Asesmen perlu dilakukan secara berkesinambungan agar proses terapi dan rehabilitasi dapat dipantau, dievaluasi, diubah serta tetap relevan dengan kebutuhan klien. Lebih jauh dari itu, asesmen juga digunakan untuk mengukur perkembangan klien dan mengevaluasi proses terapi. Terapi yang efektif dan sesuai akan memperlihatkan perkembangan klien ke arah yang positif ketika dilakukan asesmen lanjutan.⁴⁰

Penegakan hukum Badan Narkotika Nasional menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana Narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:

- 1) Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika.

⁴⁰ Hasil Wawancara Oleh Bapak Muhammad Afif Ma'ruf S.H Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah Tanggal 16 Agustus 2022 di Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.⁴¹

Dalam pelaksanaan Asesmen BNN juga menjadi bagian dari tim tersebut. Ada dua (2) tim dalam pelaksanaan Asesmen yaitu:

1. Tim Medis

Tim Medis terdiri dari Dokter dan Psikolog masing-masing memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

a) Dokter

Dokter sangat berperan penting dalam pelaksanaan asesmen karena dalam pembuktian terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan tes seperti tes urine, dan tes tekanan darah. Hasil dari pengetesan tersebut nantinya akan dituangkan menjadi surat rekomendasi guna untuk kepentingan dalam *case converence* apakah seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai pengguna, penyalahguna, atau korban.

b) Psikolog

Psikolog adalah profesi yang memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus kejiwaan, mendiagnosis gejala psikologis setiap pasien serta melakukan psikoterapi untuk penanganannya. Dalam

⁴¹ Lanang Kujang Pananjung, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri*. Jurnal vol 3 No. 3 September-Desember 2014. Hal 245

menyelesaikan masalah-masalah psikologis dan memperbaiki perilaku dari tiap pasien, psikolog biasanya bekerja sama dengan dokter serta psikiater. Kerjasama akan dilakukan jika pasien butuh pengobatan sekaligus psikoterapi dan konseling dari psikolog.

Dalam kasus ini psikolog dapat berperan sebagai orang yang bertugas untuk mengecek kesehatan mental, psikis bagi pasien. Hasil dari pengecekan dapat dijadikan acuan untuk pembuktian bahwasanya seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang ketergantungan atau tidak.⁴²

Tim Medis memiliki dasar Hukum yang terdapat pada PERBA NO: 01/PB/MA/III/2014 Pasal 9 ayat (3) huruf B yang berbunyi “tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika”. Ada pula tugas dari tim medis dengan melakukan screening, dan wawancara yang nantinya hasil dari kegiatan tersebut akan dilimpahkan kedalam *case converence* atau gelar perkara yang nantinya dapat menentukan bahwa seseorang ini sebagai korban atau penyalahguna.⁴³ Dokter dalam Tim Medis bertugas untuk mengecek pelaku penyalahguna ini memiliki ketergantungan terhadap Narkotika atau tidak. hasil dari pengecekan tersebut guna sebagai pertimbangan terhadap penyidik. Tim Psikolog bertugas untuk mengetahui kejiwaan pelaku penyalahgunaan narkotika karena sering dalam kasus

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak Yayan Ahdian, SH Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2022 di Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah.

⁴³ PERBA NO:01/PB/MA/III/2014 Pasal 9 Ayat (3) Huruf B.

penyalahgunaan narkotika pelaku mengada-mengada dalam kesaksisannya. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh akurat dengan apa yang terjadi dilapangan. Fokus dari Tim Medis ini untuk mengetahui bahwasanya pelaku penyalahguna ini memiliki ketergantungan atau memiliki gangguan psikologi.

2. Tim Hukum

Terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Direktorat Narkoba Polda, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi, dan BAPAS (Balai Permasalahatan) apabila pelaku masih dibawah umur. Sama halnya dengan tim medis, tim hukum juga melakukan screening dan wawancara terhadap palaku guna mengetahui pelaku memiliki keterlibatan peredaran narkotika nasional maupun internasional.


Melalui Tim Asesmen ini akan dilakukan sesi tanya jawab yang nantinya dari hasil itu bisa menentukan rekomendasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang nantinya akan dirapatkan dalam *case converence*. Tim Medis dan Tim Hukum masing-masing akan berpendapat sesuai dengan hasil yang telah didapatkan. Keputusan bahwasanya pelaku penyalahgunaan Narkotika ini adalah dari hasil rapat *case converence*.

Dasar Hukum Tim Hukum ini tertuang pada PERBA NO:01/PB/MA/III/2014 Pasal 9 Ayat (3) Huruf A yang berbunyi “Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap

narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahguna narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara”⁴⁴.

B. Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri

Terkait pelaksanaan Asesmen ini melibatkan dari berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional Itu sendiri. Bukan Hanya instansi terkait namun dalam Pelaksanaan Asesmen ini juga melibatkan tenaga medis yaitu Dokter dan Psikolog yang nantinya akan dibagi menjadi dua (2) Tim yaitu Tim Medis Dan Tim Hukum. Adapun syarat awal pelaksanaan Asesmen dapat dilakukan yaitu Penyidik harus membuat surat permohonan terlebih dahulu kepada BNN untuk dilaksanakannya Asesmen. Dalam permohonan asesmen penyidik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



⁴⁴ PERBA NO:01/PB/MA/III/2014 Pasal 9 Ayat (3) Huruf A

Setelah unsur-unsur permohonan sekiranya sudah lengkap maka akan dilakukan pelaksanaan Asesmen sebagai berikut :

1. Tes Urine

Tes urine atau urinalisis adalah prosedur untuk memeriksa kondisi visual, kimiawi, dan mikroskopik urine. Pemeriksaan ini dilakukan untuk beragam tujuan, mulai dari mendeteksi penyakit atau kondisi hingga memantau efektivitas pengobatan. Tes Urine dilakukan dengan mengambil sampel urine pasien yang kemudian diperiksa di laboratorium guna mengetahui kondisi urine sebagai bahan diagnosis suatu penyakit atau kondisi. Tes urine sangat umum dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan atau laboratorium karena cukup mudah dan aman.

Meskipun tidak dapat mendiagnosis pengguna secara spesifik, tes urine dapat menjadi bukti awal adanya indikasi penyalahguna telah menggunakan narkoba atau tidak. Tes urine biasanya akan dikombinasikan dengan pemeriksaan lain agar mendapatkan hasil yang akurat.⁴⁵

Dalam pelaksanaan tes urine hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pasien dalam pengambilan sample urine:

- a. Bersihkan area kemaluan menggunakan tisu steril, agar area tersebut bersih dari bakteri dan tidak terbawa ke dalam sample.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Afif Jamaluddin, AMK Perawat Sie Wastahtih BNN Provinsi Jawa Tengah Tanggal 15 Agustus 2022 di Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah.

- b. Buang sedikit urine yang pertama kali keluar, lalu segera tampung aliran urine berikutnya ke wadah penampung.
- c. Tampung urine kurang lebih sebanyak 30-60ml ke wadah penampung yang disediakan dokter.
- d. Buang sisa aliran urine ke toilet jika sample sudah mencukupi.
- e. Tutup rapat wadah yang berisi sample urine agar tidak tumpah atau terkontaminasi.
- f. Bersihkan bagian luar wadah penampung urine menggunakan tisu steril dan cuci tangan setelah melakukan pengambilan sample.
- g. Berikan sample urin ke dokter untuk dianalisis di laboratorium.

Bagi pasien pria, area kemaluan yang harus dibersihkan sebelum meakukan pengambilan sample adalah ujung kemaluan. Sedangkan bagi pasien wanita, area kemaluan harus dibersihkan dari depan ke belakang. Pasien wanita juga harus membersihkan cairan vagina atau darah menstruasi jika ada.

Pada pasien yang tidak dapat melakukan pengambilan sample urine secara mandiri, dokter akan menggunakan kateter, yaitu selang karet yang dipasang melalui lubang kencing. Sample urine yang diambil pada pasien pengguna kateter harus langsung dari selang kateter, tidak boleh dari kantung penampung. Tujuannya adalah untuk menghindari urine terkontaminasi.

Ada tiga (3) analisis sample urine, yaitu analisis visula, analisis kimiawi, dan analisis mikroskopik. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Analisis Visual

Adalah jenis analisis sample urine yang menguji penampakan urine berdasarkan warna dan kejernihannya. Analisis visual biasanya dilakukan pertama kali untuk memperkirakan kondisi urine serta zat apa saja yang terkandung di dalamnya. Warna urine bervariasi, mulai dari bening hingga kuning gelap. Urine yang sehat biasanya berwarna jernih atau sedikit keruh.

b. Analisis Kimiawi

Adalah jenis pada tes urine yang bertujuan untuk mendeteksi zat-zat kimia apa saja yang ada di dalam urine beserta kadarnya. Salah satu cara yang paling cepat dan mudah untuk mengetahui zat kimia yang terdapat didalam urine adalah melalui tes strip. Pada tes ini, petugas akan mencelupkan strip khusus kedalam urine untuk mengecek kandungan zat kimia yang ingin diketahui. Berikut ini adalah beberapa zat yang dapat diperiksa dalam tes strip:

- a) PH urine
- b) Kandungan protein
- c) Kandungan gula
- d) Konsentrasi urine
- e) Kandungan keton
- f) Kandungan bilirubin
- g) Adanya darah dalam urine

Kelebihan dari tes strip ini adalah mudah dilakukan, cepat, dan terjangkau. Akan tetapi tes strip ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak terlalu akurat, informasi yang diberikan terbatas, dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh waktu pencelupan strip ke dalam urine.

c. Analisis Mikroskopik

Bertujuan untuk mendeteksi keberadaan sel, kristal, bakteri, atau jamur yang terkandung di dalam urine. Analisis mikroskopik biasanya dilakukan hanya jika diperlukan terutama ketika analisis visual dan kimiawi menunjukkan ketidaknormalan pada urine.

Tes urine ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan oleh Tim Medis guna mengetahui tingkat ketergantungan obat-obatan terlarang terhadap pelaku penyalahguna. Tim Medis dapat mengetahui pelaku penyalahguna Narkotika ini adalah pecandu atau korban dari hasil tes urine yang telah dilaksanakan.

2. Tes Tensi

Tes tensi adalah pemeriksaan dengan alat khusus bernama *sphygmomanometer*, yang bertujuan mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Tes ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan dokter rutin guna mendeteksi adanya tekanan darah tinggi (hipertensi). Tes tensi ini

diakukan sebelum tes wawancara dilaksanakan, hal ini dilakukan guna mengetahui kondisi kesehatan, maupun psikis pelaku penyalahgunaan narkotika. Biasanya pelaku penyalahguna narkotika saat sedang dilaksanakan pengecekan tensi hasilnya sangat tinggi atau *hypertensi* karena dalam pengecekan biasanya pelaku penyalahguna merasa tertekan, dan cemas. Hal ini dapat dijadikan rujukan oleh tim medis dan psikolog guna kepentingan selanjutnya yang nantinya akan dituangkan dalam *case converence*.

3. Tes Wawancara Secara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Tujuan wawancara yang lebih lengkap yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu.
- 2) Memperoleh data agar dapat memengaruhi situasi atau orang tertentu.
- 3) Meelengkapi suatu data penyelidikan.

Merujuk pada tujuan-tujuan tersebut, maka dapat diartikan fungsi wawancara adalah guna mendapat informasi maupun data secara akurat, mendalam, objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi

awal pewawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang diangkat. Dalam pelaksanaan Asesmen tes wawancara adalah acuan bagi tim asesmen untuk menentukan pelaku penyalahguna narkoba ini harus ditindak seperti apa.

Dalam pendalaman proses wawancara Tim Hukum memiliki pedoman pelaksana yaitu pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/ atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Tim Hukum Asesmen juga memiliki draft pengisian sebagai berikut:

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 11 TAHUN 2014 TANGGAL 17 JUNI 2014		
FORMULIR ASESMEN				
Tanggal Kedatangan :				
Nomor Rekam Medik :				
Nama :		Usia:		
Alamat tempat tinggal :		Jenis Kel:		
Telp/HP :				
1	INFORMASI DEMOGRAFIS	1. Status Perkawinan :	Belum Menikah = 1	
			Menikah = 2	
			Duda / Janda = 3	
		2. Pendidikan terakhir :	Tamat SD = 1	
			Tamat SLTP = 2	
			Tamat SLTA = 3	
			Tamat Akademi = 4	
			Tamat PT = 5	
2		STATUS MEDIS		
		Riwayat rawat inap yang tidak terkait masalah narkoba		
		1. Jenis Penyakit :	Dirawat tahun	Lamanya
		2. Riwayat penyakit kronis :	Ya = 1	Tidak = 0
		Jenis Penyakit :		
		Saat ini sedang menjalani terapi medis ?	Ya = 1	Tidak = 0
		Jenis terapi medis yang dijalani saat ini:		
			
		4. Status Kesehatan	Apakah Pernah Di Tes	
		4.1 HIV	Ya = 1	Tidak = 0
		4.2 Hepatitis B	Ya = 1	Tidak = 0
		4.3 Hepatitis C	Ya = 1	Tidak = 0
3		STATUS PEKERJAAN / DUKUNGAN HIDUP		
		1. Status pekerjaan	Tidak bekerja = 1	
			Bekerja = 2	
			Mahasiswa / pelajar = 8	
			Ibu rumah tangga = 9	
		2. Bila bekerja, pola pekerjaan :	Purna waktu = 1	
			Paruh waktu = 2	
			Tidak tentu = 99	
		3. Kode Pekerjaan :	(lihat petunjuk)	
		4. Keterampilan teknis yang dimiliki:	
		5. Adakah yang memberi dukungan hidup bagi anda ?	Ya = 1	Tidak = 0
		6. Bila Ya, siapakah ?	
		7. Dalam bentuk apakah?	
		Finansial	Ya = 1	Tidak = 0
		Tempat tinggal	Ya = 1	Tidak = 0

ASESMEN HUKUM I

Nomor _____ :

Perihal _____ :

I. DEMOGRAFI		
Nama		
Jenis Kelamin		
Tanggal Lahir		
Tempat Lahir		
Alamat Lengkap		
Pendidikan Terakhir		
Tanggal pemeriksaan		
Pemeriksa		
II. PEMERIKSAAN RIWAYAT HUKUM		
1. Pemeriksaan oleh Penegak Hukum yang beberapa	<input type="radio"/> Pertama (1) <input type="radio"/> Kedua (2) <input type="radio"/> ≥ 3 (bila ≥ 3 , fokus penanganan kepada masalah kriminalitasnya)	lebih (5)
2. Kondisi saat penangkapan	<input type="radio"/> Tertangkap tangan membawa Narkotika: Ya / Tidak <input type="radio"/> Tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika: Ya / Tidak <input type="radio"/> Tertangkap tangan dengan perlengkapan penggunaan Narkotika:	(5)

	<p>Ya / Tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesadaran bicara baik: Ya / Tidak ○ Apakah Tersangka ditangkap seorang diri?: Ya / Tidak ○ Bila tidak, bersama siapa saat Tersangka ditangkap? (orang) 	
3. Apakah pernah dipidana sebelumnya?	○ Tidak Pernah (0)	○ Pernah (1)
4. Bila pernah, karena kasus apakah yang membuat Tersangka dipidana? (Jawaban boleh lebih dari satu)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kasus Narkotika: Tidak / Ya ○ Kasus Pencurian: Tidak / Ya ○ Kasus Penyerangan: Tidak / Ya ○ Kasus Perampokan: Tidak Ya 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kasus Pembakaran: Tidak / Ya ○ Kasus Perkosaan: Tidak / Ya ○ Kasus Pembunuhan: Tidak / Ya ○ Kasus lainnya:
5. Bila pernah dipidana karena kasus Narkotika, secara khusus kasus apakah yang pernah dialami Tersangka?	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menggunakan Narkotika untuk digunakan sendiri ○ Memperjualbelikan Narkotika ○ Memalsukan resep untuk membeli Narkotika ○ Melakukan pencurian untuk membeli Narkotika 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan kekerasan fisik akibat penggunaan Narkotika ○ Melakukan tindak kekerasan seksual akibat penggunaan Narkotika ○ Tindakan kasus lainnya
6. Bila pernah		
III. RIWAYAT PENGGUNAAN NARKOTIKA		
1. Jenis Narkotika yang digunakan saat penangkapan atau berdasarkan hasil tes urine saat penangkapan? (Jawaban bisa lebih dari satu)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ganja ○ Pil Penenang ○ Esktasi ○ Metamfetamin/Shabu 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kokain ○ LSD ○ Heroin ○ Lain-lain:
2. Jenis Narkotika yang digunakan dalam 3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ganja ○ Pil Penenang 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kokain ○ LSD

terakhir menurut pengakuan Tersangka? (Jawaban bisa lebih dari satu)	<input type="radio"/> Ekstasi <input type="radio"/> Metamfetamin/Shabu	<input type="radio"/> Heroin <input type="radio"/> Lebih dari 1 jenis zat per hari <input type="radio"/> Lain-lain
3. Lama penggunaan Narkotika	<input type="radio"/> < 1 tahun (1) <input type="radio"/> 1 – 3 tahun (2)	<input type="radio"/> > 3 tahun (3)
4. Frekuensi penggunaan Narkotika utama yang disalahgunakan dalam 3 bulan terakhir	<input type="radio"/> Tidak Pernah <input type="radio"/> Sekali / dua kali saja <input type="radio"/> Sebulan sekali <input type="radio"/> Seminggu sekali <input type="radio"/> Seminggu < 3 hari <input type="radio"/> Setiap hari atau hampir setiap hari	<input type="radio"/>
5. Cara penggunaan Narkotika utama yang disalahgunakan	<input type="radio"/> Suntik / Tidak Suntik	
6. Riwayat terapi rehabilitasi	<input type="radio"/> Apakah Tersangka pernah menjalani program Wajib Laport?: Tidak / Ya <input type="radio"/> Bila ya, dimana? <input type="radio"/> Apakah Tersangka pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya? Tidak / Ya <input type="radio"/> Bila ya, Tahun berapa? (jawaban dapat > 1) <input type="radio"/> Bila ya, dimana saja? (jawaban dapat > 1)	
IV. PELACAKAN JARINGAN		
1. Indikasi keterlibatan jaringan tingkat nasional	<input type="radio"/> Tidak ada (0) <input type="radio"/> Belum jelas, perlu pendalaman (1)	<input type="radio"/> Ada (2)
2. Indikasi keterlibatan jaringan tingkat internasional	<input type="radio"/> Tidak ada (0) <input type="radio"/> Belum jelas, perlu pendalaman (1)	<input type="radio"/> Ada (2)
	DUGAAN STATUS HUKUM : 1. Pengedar 2. Pengguna dan pengedar 3. Korban penyalahgunaan Narkotika / Pengguna Narkotika / Pecandu Narkotika	
	TINDAK LANJUT : 1. Penahanan di Rutan/Lapas 2. Asesmen Tim dokter/Medis 3. Penempatan dalam pusat rehabilitasi rekomendasi tim asesmen terpadu	

Penentuan skor:

1. Jumlah skor akan dipisahkan sesuai dengan kelompok pertanyaan (II,III, dan IV).
2. Untuk jawaban yang bisa lebih dari satu, maka setiap jawaban akan dinilai skronya adalah 1 (satu)
3. Masing-masing kelompok pertanyaan akan dihitung jumlah maksimalnya, jumlah tengahnya dan jumlah minimalnya.
4. Skor tersebut akan menjadi pedoman untuk setiap kelompok pertanyaan apakah tersangka mempunyai masalah hukum yang ringan, sedang dan berat termasuk juga masalah penggunaan Narkotika nya.
5. Kriteria tersebut yang menjadi pedoman untuk menentukan intervensi yang akan dilakukan apakah dimasukkan kedalam lapas/rutan atau dirujuk untuk asesmen dokter.⁴⁶

Dari hasil proses pelaksanaan asesmen oleh tim hukum maka akan mendapatkan jawaban yang nantinya akan dijadikan rekomendasi dalam proses asesmen selanjutnya guna memutuskan pengguna, penyalahguna, korban ini akan dilakukan proses hukum sesuai dengan apa yang telah ditemukan dilapangan.

⁴⁶ *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.*

4. Case Convergence

Merupakan sarana bagi suatu instansi untuk melakukan diskusi bersama dalam pemecahan sebuah masalah. Tim medis dan Tim Hukum asesmen akan melakukan pertemuan gelar perkara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dengan tujuan untuk memutuskan suatu perkara. Dengan kegiatan ini tim Medis dan Tim Hukum dapat saling melaporkan hasil yang telah diperoleh dari susunan kegiatan Asesmen itu sendiri meliputi tes urine, tes tensi, dan tes wawancara secara mendalam. Hal ini dilakukan guna untuk memberikan informasi yang akurat yang nantinya akan dituangkan kedalam kegiatan *case convergence*. Setelah dilaksanakannya *case convergence* tim medis dan tim hukum akan mendapatkan hasil bahwa yang bersangkutan adalah korban, pengedar, pecandu, penyalahguana, terlibat jaringan, atau tidak terlibat jaringan. Setelah diketahui hasil dari case convergence maka akan dilimpahkan ke penyidik lalu hasil asesmen nanti akan dijadikan untuk kelengkapan formil berkas perkara yang nantinya digunakan oleh Jaksa penuntut umum atau Hakim.⁴⁷

Dari hasil Case Convergence maka Tim Asesmen dapat menentukan bahwa pelaku penyalahguna narkoba dapat diberikan proses hukum seperti rehabilitasi. Rehabilitasi dibagi menjadi 3 (Tiga) :

⁴⁷ Hasil Wawancara dari Ibu Ni Nyoman Tripartini, SH Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 16 Agustus 2022 di Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah.

a. Rehabilitasi medis (*detoksifikasi*)

Pada tahap ini, pecandu narkoba akan diperiksa kondisi kesehatannya, baik fisik maupun mental. Setelah asesmen tersebut, dokter akan memutuskan obat yang akan diberikan pada pecandu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita. Pemberian obat sendiri akan tergantung dari jenis narkoba hingga berat atau ringannya sakau yang dialami pecandu tersebut. Salah satu metode detoksifikasi yang sering digunakan di Indonesia adalah cold turkey. Metode ini dilakukan dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberi obat-obatan tertentu. Setelah tidak lagi sakau, pecandu narkoba akan dikeluarkan dari kamarnya kemudian diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini juga banyak digunakan oleh panti rehabilitasi yang mengedepankan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.

b. Rehabilitasi nonmedis

Pecandu wajib ikut menjalani program rehabilitasi yang dicanangkan, misalnya *therapeutic communities* (TC), 12 steps, pendekatan keagamaan, dan lain-lain. Dalam program TC, misalnya, pecandu narkoba diajarkan untuk mengenal dirinya lewat lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual dan spiritual, pendidikan, serta kemampuan untuk bertzahan bersih dari narkoba. TC dilakukan

dengan cara menempatkan pecandu narkoba di tengah masyarakat dalam kurun 6-12 bulan.

c. Bina lanjut (*after care*)

Setelah dinyatakan ‘lulus’ dari tempat rehabilitasi narkoba, pecandu narkoba bisa kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasa. Hanya saja, mereka tetap akan berada di bawah pengawasan BNN agar dipastikan bahwa pecandu tersebut telah pulih total terhadap ketergantungannya pada narkoba.

Penyalahguna narkotika sebaiknya dilakukan rehabilitasi saja, tidak perlu diproses secara pidana, akan tetapi Undang-Undang 35 tahun 2009 masih memungkinkan pengguna dapat dipidanakan. Oleh karenanya 7 (Tujuh) Kementerian lembaga diantaranya BNN, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial bersepakat untuk kriteria agar seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai pengguna dan layak untuk mendapatkan rehab baik selama proses hukum maupun setelah penjatuhan hukum. Berikut beberapa syarat kriteria untuk rehab bagi pengguna yang tertangkap:

a) Memiliki Narkotika dengan jumlah dibawah ambang batas kepemilikan yang diatur oleh SEMA No. 4 Tahun 2009 misalnya:

- Shabu : Dibawah 1 Gram
- Ganja : Dibawah 5 Gram
- Ekstasi: Dibawah 2,4 Gram (8 Butir)

- b) Tidak memiliki riwayat perawatan narkoba dan tidak memiliki keterlibatan dalam jaringan narkoba maupun peredarannya.
- c) Bukan residivis kejahatan narkoba.⁴⁸

C. Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri.

Pelaksanaan asesmen terkadang melenceng dari jadwal pelaksanaan karena banyak kendala dan faktor dari berbagai tim asesmen itu sendiri. Faktor yang utama yang menghambat pelaksanaan asesmen yaitu pada penyesuaian jadwal, dikarenakan pihak-pihak terkait memiliki kesibukannya masing-masing. Waktu dalam pelaksanaan asesmen juga menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan asesmen. Dalam hal ini tim asesmen juga memiliki kendala di SDM yang kurang banyak yang mengakibatkan penumpukan jadwal dalam pelaksanaan asesmen. Solusi untuk pelaksanaan asesmen itu harus dimulai dari penyusunan jadwal pelaksanaan asesmen tersebut, penyusunan jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan waktu masing-masing tim terkait, karena dengan tidak disusunnya jadwal yang baik maka pelaksanaan asesmen akan sering melenceng pelaksanaannya. Bukan hanya itu tapi juga penambahan SDM untuk team asesmen agar nantinya dapat mudah dalam pembagian tugas dalam proses asesmen.

⁴⁸ Materi PPT Strategi BNN Dalam Program P4GN Diakses Pada tanggal 16 Agustus 2022

Pada proses wawancara terkadang pelaku penyalahguna sering menggunakan keterangan palsu, hal ini sangat membuat susah dalam proses pengolahan data. Maka dari itu tim hukum harus sangat jeli dalam mengolah pelaku penyalahguna narkoba agar dapat memperoleh hasil yang akurat. Dengan hasil yang akurat maka akan sangat memudahkan proses asemen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian Peran BNN Dalam Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional memiliki peran dalam pelaksanaan Asesmen sebagai *leading sector* yaitu sebagai motor penggerak dalam pemberantasan Narkotika atau bisa disebut sebagai benteng utama dalam pemberantasan Narkotika. Peran BNN dalam pelaksanaan Asesmen yaitu sebagai penyelenggara Asesmen terpadu. Dalam pelaksanaan Asesmen BNN juga menjadi bagian dari tim tersebut. Ada dua (2) tim dalam pelaksanaan Asesmen yaitu Tim Dokter dan Tim Hukum
2. Terkait pelaksanaan Asesmen ini melibatkan dari berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional Itu sendiri. Bukan Hanya instasi terkait namun dalam Pelaksanaan Asesmen ini juga melibatkan tenaga medis yaitu Dokter dan Psikolog yang nantinya akan dibagi menjadi dua (2) Tim yaitu Tim Medis Dan Tim Hukum. Adapun tahapan pelaksanaan Asesmen sebagai berikut :
 - 1) Tes urine atau urinalisis adalah prosedur untuk memeriksa kondisi visual, kimiawi, dan mikroskopik urine. Pemeriksaan ini dilakukan

untuk beragam tujuan, mulai dari mendeteksi penyakit atau kondisi hingga memantau efektivitas pengobatan.

- 2) Tes tensi adalah pemeriksaan dengan alat khusus bernama *sphygmomanometer*, yang bertujuan mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Tes ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan dokter rutin guna mendeteksi adanya tekanan darah tinggi (hipertensi).
- 3) Tes Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi.
3. Pelaksanaan asesmen terkadang melenceng dari jadwal pelaksanaan karena banyak kendala dan faktor dari berbagai tim asesmen itu sendiri. Faktor yang utama yang menghambat pelaksanaan asesmen yaitu pada penyesuaian jadwal, dikarenakan pihak-pihak terkait memiliki kesibukannya masing-masing. Waktu dalam pelaksanaan asesmen juga menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan asesmen.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan yang berhubungan dengan penelitian tentang Peran BNN Dalam Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Asesmen terhadap pelaku penyalahguna narkotika tim TAT atau (Tim Asesmen Terpadu) yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum sering tidak bisa melakukan kegiatan asesmen karena sering

bertabrakan jadwal dari instansi masing-masing. Maka dari itu perlunya penyusunan jadwal secara terperinci antar instansi yang nantinya sangat berguna dalam pelaksanaan asesmen. Dengan adanya jadwal yang terperinci tingkat ke tidak bisaan antar tim bisa sangat diminimalisir.

2. Tim Asesmen masih kekurangan SDM dalam pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika. Hal ini dapat menghambat kinerja Tim yang dapat menimbulkan keterlambatan dalam proses Asesmen berlangsung. Maka perlu sekali untuk penambahan personel dalam pelaksanaan Asesmen.
3. Dalam proses wawancara secara mendalam sering kali Tim Asesmen mendapati Pelaku Penyalahguna Narkotika ini sering menggunakan keterangan palsu, hal ini sangat merepotkan bagi Tim Asesmen dalam pengolahan data, maka dari itu harus ada sebuah alat tes kebohongan yang terintegrasi langsung melalui kecanggihan komputer yang hasilnya bisa akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. AI-QUR'AN

Al-Qur'an dan terjemahannya

B. Buku-Buku

Firman freaddy Busroh, Aziz Budianto, Memerangi Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, Cintya Press 2015.

Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya. Esensi Erlangga.

Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Gatot Supromono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Deputi bidang rehabilitasi, Asesmen Dan Rencana Intervensi Pada Lembaga Rehabilitasi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Deputi Bidang Rehabilitasi, Jakarta 2017.

Redaksi, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Mahardika, 2012.

BALITBANGKUMHAM, *Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMA*, 2014.

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung (PERBA) Nomor: 01/PB/MA/III/2014.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial.

C. JURNAL ILMIAH

Tim Lindsey and Pip Nicholson, *Drugs Law and Legal Practice In Southeast Asia*, (Oxford: Hart Publishing, 2016), hal 49

Sulung Faturachman, *Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 1 2020, hal.15*

Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam penegakan Hukum terhadap pelaku penyalahgunaa*

- Narkotika untuk dirinya sendiri (Pecandu) di Indonesia, hal 224-226, 2018*
- Muslikan, Muhammad Taufiq, *Jurnal living law ISSN Volume 11 No.1, Januari 2019*
- Bintara Sura Priambada, S.Sos, M.H, *Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja, 2019.*
- Monitor Riau, “*Masyarakat Sampaikan Keresahan Terkait Narkoba Disaat Reses Ketua Fraksi Gerindra Dumai*” (Monitor Riau, 6 Agustus 2017)
- Bifla solusi, *Hukum Piada 8: Pengertian dan unsur-unsur Tindak Pidana, 2021*
- Hery Shietra, *Memahami Makna Kata Menyalahgunaan dan Contoh Penyalahgunaan, 2020.*
- Fransiska Novita Eleanora. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. Jurnal Hukum, Vol XXV, NO. 1, April 2011. Hal 441.*
- Chartika Junike Kiaking. *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Januari-Februari/2007. Hal 106*
- Clarissa Meidy Paulus & Dian Adriawan Daeng Tawang. *Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika dengan Berat netto 36 Gram (studi kasus: Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL).*
- Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan (2013), *Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza Edisi Revisi 2013.*
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito. *Pelaksanaan Assesmen Terhadap Pelaku*

Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021). Hal 381.

Lanang Kujang Pananjung, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri. Jurnal vol 3 No. 3 September-Desember 2014. Hal 245*

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35*

D. WAWANCARA

AKP Ni Nyoman Tripartini, SH Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah.

Yayan Ahdian, SH Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah.

Muhammad Afif Ma'ruf, SH Penyidik Muda BNN Provinsi Jawa Tengah.

Afif Jamaluddin, AMK Perawat sie Wastahti BNN Provinsi Jawa Tengah.

E. INTERNET

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (hal.2)

<https://media.neliti.com/media/publications/218058-narkoba-bahaya-penyalahgunaan-dan-penceg.pdf>

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

www.bnn.go.id

<https://hariansinggalang.co.id/penggunaan-narkotika-di-kalangan-remaja-meningkat/>

<https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf> (2) Oleh: Bintara Sura Priambada, S.Sos, M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35

<https://kbbi.web.id/peran>

<https://bnn.go.id/profil/>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>

<https://www.jojonomic.com/blog/assessment/>

Monitor Riau, “Masyarakat Sampaikan Keresahan Terkait Narkoba Disaat Reses Ketua Fraksi Gerindra Dumai” (Monitor Riau, 6 Agustus 2017) <https://monitorriau.com/news/detail/5087/masyarakat-sampaikan-keresahan-terkait-narkoba-disaat-reses-ketua-fraksi-gerindra-dumai>